

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, kesempurnaan Islam bisa dilihat ketika Islam mengatur tentang hubungan antara makhluk dengan Allah SWT (hubungan vertikal) dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Salah satu hubungan antara makhluk dengan Allah SWT yang dapat direalisasikan yaitu dengan cara ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan harta dalam bentuk sedekah, zakat, infak, dan wakaf. Keempat instrumen tersebut merupakan ajaran yang bersumber dari Allah SWT yang dapat dijadikan sebagai cara dalam menciptakan pemerataan, pendapatan dan kekayaan masyarakat sehingga akan membantu dalam pengentasan kemiskinan.<sup>1</sup>

Zakat, Wakaf, Infaq, Sedekah adalah suatu bentuk ibadah yang di perintahkan dan di anjurkan dalam agama islam. ZISWAF merupakan kegiatan yang berupa penyaluran sebagian dari harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim kepada seseorang yang membutuhkan. Wakaf merupakan sebuah ajaran dari agama islam yang memiliki peran penting dalam pengembangan religiositas dan hubungan seseorang dengan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut wakaf sebagai salah satu filantropi islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat yang merata dan berkelanjutan di masyarakat. Wakaf di percaya memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan yang bersifat berkelanjutan, hal tersebut di sebabkan karena pada pengelolaan wakaf berbeda dengan zakat, pada pengelolaan harta wakaf yang di salurkan kepada masyarakat bukan harta wakafnya secara langsung melainkan yang di salurkan untuk memenuhi

---

<sup>1</sup> Tri Nuzuliyanti, "I Pengelolaan Wakaf Tunai Di Zakat Center Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

kebutuhan umat adalah manfaat atau hasil dari pengelolaan harta yang di wakafkan oleh wakif.<sup>2</sup>

Wakaf merupakan salah satu instrumen sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat hal ini bisa dilihat dari banyaknya tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah, rumah sakit dan lain-lain yang berasal dari harta benda wakaf.<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 dirumuskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>4</sup>

Wakaf tunai di Indonesia masih belum disosialisasikan secara penuh dan belum ditangani secara profesional. Dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam, perwakafan di Indonesia terutama wakaf tunai kian menjadi perhatian bagi para ulama dan cendikiawan. Para ekonomi syariah di Indonesia menganggap bahwa keberadaan wakaf tunai berpotensi menguatkan ekonomi umat. Dengan pentingnya pengembangan wakaf, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ketentuan wakaf tunai sendiri diperjelas pada pasal 28, 29, dan 30 Bagian Kesepuluh mengenai Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.

---

<sup>2</sup> Tika Widiastuti, Sri Herianingrum dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF* (Surabaya : Airlangga University Press, 2021), 38.

<sup>3</sup> Mustafa Edwin Nasution dan Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat)* (Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2005), 60.

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2000), 99.

Wakaf tunai adalah mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan di sedekahkan tetapi modalnya tidak bisa di kurangi untuk sedekahnya sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat di kelola dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha, sehingga keuntungannya dapat di dimanfaatkan untuk pengembangan umat dan bangsa secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Ada dua istilah perwakafan yang berkembang di tengah masyarakat akhir-akhir ini, yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Perbedaannya yaitu Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk dikelola secara produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan wakaf melalui uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya yang digunakan langsung untuk mengadakan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan negara berkembang (*Developing Country*) yang pada umumnya menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik seperti ekonomi, kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan masalah-masalah lain. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum maksimal. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi tersebut cenderung membuat negara kita bergantung kepada negara lain. Pada saat ini pemerintah sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi

---

<sup>5</sup> Amrullah hayyatudin, "Tinjauan Fikih wakaf dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Wakaf terhadap Pengelolaan wakaf Uang oleh Yayasan Tenda Visi Indonesia," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3:2 (Oktober 2020), 103.

<sup>6</sup>Lihat di <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/perbedaan-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang/> diakses pada tanggal 04 Maret 2024

berbagai masalah tersebut, khususnya masalah ekonomi yang melanda Indonesia.<sup>7</sup>

Dalam pasal 5 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>8</sup> Pasal 42 dan 43 UU No.41 tahun 2004, dijadikan sebuah pertimbangan dan bahan acuan bagi *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf*.<sup>9</sup>

Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran yang penting dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Ajaran Islam menganjurkan agar ada lembaga yang digunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, karenanya sangat menarik untuk menelaah lebih lanjut masalah ini dengan menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi.<sup>10</sup>

Wakaf tunai ini telah berkembang pesat lebih dulu di Negara- negara yang mayoritas penduduknya muslim, seperti Bangladesh. Yang mana negara tersebut mempunyai potensi besar wakaf tunainya daripada wakaf tanahnya. Karena, bisa dirasakan pemanfaatan wakaf tunai lebih fleksibel

---

<sup>7</sup> Robi Setiawan, Tenny Badina, Mohamad Ainun Najib, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten", *Jurnal Al-Maal 3:1* (Juli, 2021), 65.

<sup>8</sup> Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>9</sup> Hapsani dan Nur Rizka Aliya, "Realisasi Pasal 42 Dan 43 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Menurut Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat," (*Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 5.

<sup>10</sup> Muhammad Umar Chapra, *Tujuan Tata Ekonomi Islam*" di dalam Khursid Ahmad (Ed.1), *Pesan Islam*, diterjemahkan oleh Achsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1983 ), 230.



dan dapat dimanfaatkan untuk menyokong serta mendukung dalam pendayagunaan tanah wakaf yang belum produktif.<sup>11</sup> Wakaf tunai di Indonesia ini baru mendapatkan perhatian beberapa tahun belakangan ini. meskipun begitu, namun wakaf tunai ini sudah mempunyai landasan hukumnya dari fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) pada 11 Mei 2002. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan perangkat hukum tentang wakaf yakni Undang- undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

Wakaf dengan menggunakan uang tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, serta kegiatan sosial. Masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.<sup>12</sup>

Wakaf tunai di Indonesia mengalami berbagai kendala baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi, maupun manajemennya. Kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan manajemen. Masyarakat Muslim Indonesia belum memiliki strategi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan umat.<sup>13</sup>

Salah satu lembaga pengelola wakaf tunai adalah Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon. PD Al-Washliyah Cirebon menerima dana wakaf tunai untuk dikelola sehingga akan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila dana wakaf tunai sudah terkumpul maka akan digunakan untuk mengelola tanah yang sudah lama terbengkalai menjadi lebih produktif lagi seperti dibangun kios wakaf, kontrakan wakaf, kolam wakaf, serta kebun wakaf yang hasil keuntungannya akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengurus Daerah Al-Washliyah Cirebon didirikan pada tahun 1930an, akan tetapi program wakaf tunai baru ada di Pengurus Daerah Al-Washliyah Cirebon pada tahun 2015.

<sup>11</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), 134.

<sup>12</sup> Bagus Setiawan, “Sosialisasi Wakaf Tunai Di Majelis Ta’lim Di El-Fajr Kota Palembang” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2:2 (Januari, 2022), 170.

<sup>13</sup> Edwin Mustafa Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI UI), 9.

Dari latar belakang tersebut, dapat dipahami adanya Pengurus Daerah Al-Washliyah Cirebon ini, jika dilihat dari kemaslahatan bersama sangatlah banyak, salah satunya yaitu bagaimana melakukan pengelolaan wakaf tunai yang baik bagi masyarakat. Sehingga hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut melalui penelitian yang ingin penulis tuangkan dalam bentuk artikel yang berjudul: **“Pengelolaan Wakaf Tunai di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

## **B. Perumusan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Lembaga Zakat, Wakaf, Infaq dan Shodaqoh. Dengan topik Manajemen Pengelolaan Wakaf yang dimana membahas tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### 2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini digunakan agar tidak terjadinya perluasan pembahasan masalah serta untuk memberikan proses kemudahan dalam penelitian ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pengurus Daerah Al-Washliyah Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Tunai di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon?
- b. Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Wakaf Tunai di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon?
- c. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Tunai di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan wakaf tunai di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan menambah ilmu bagi penulis dan memberikan sumbangsih mengenai konsep yang berkaitan dengan Pengelolaan Wakaf Tunai dan diharapkan dari hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi penelitian sejenis.

#### 2. Secara Praktis

##### a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti serta membuktikan teori dengan praktek yang terjadi. Didalam penelitian ini, peneliti memberikan sumbangsih pemikiran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman sendiri bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat umum.

##### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di Harapkan Mampu Memberikan Sumbangan kepada Masyarakat maupun pemerintah yang

bertanggungjawab untuk memelihara dan memberdayakan aset Wakaf sesuai dengan tujuannya.

c. Bagi Pengelola Wakaf

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Pengelola Lembaga Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon khususnya dalam Manajemen Pengelolaan Wakaf.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi penulis selanjutnya terkait Manajemen Pengelolaan Wakaf.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya :

1. Annisa Fitri , Siti Ngainnur Rohmah, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Wakaf Tunai di Yayasan Panji Nusantara Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2023 dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Hasil penelitian ini adalah a Yayasan Panji Nusantara menerapkan wakaf tunai secara transparan, menggunakan akad tabarru', melakukan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan selalu berterima kasih kepada donatur yang telah menyetero minimal Rp 1.000.000. Yayasan Panji Nusantara mendirikan panti asuhan, rumah tahfidz dan perusahaan peternakan untuk memanfaatkan aset wakaf tunai. UU No 41 Tahun 2004, PP No 42 Tahun 2006, UU Wakaf, BWI dan Buku III Kompendium Hukum Islam Fatwa MUI semuanya menyatakan bahwa harta benda wakaf bermanfaat bagi masyarakat.<sup>14</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai. Adapun perbedaanya

---

<sup>14</sup>Annisa Fitri dan Siti Ngainnur Rohmah, “Analisis Pemanfaatan Wakaf Tunai Di Yayasan Panji Nusantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” *Mizan : Journal Of Islamic Law*, 6:3 (2022)



yaitu penelitian ini yaitu menganalisis pemanfaatn wakaf tunai di yayasan Panji Nusantara, sedangkan peneliti membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pengurus Daerah Al-Washliyah Cirebon.

2. Asri, Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, dalam penelitiannya yang berjudul “Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih” penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020 dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum tentang wakaf tunai. Sebagian di kalangan ulama berpendapat akan bolehnya wakaf tunai tersebut. Sebagian yang lainnya memandang hukumnya makruh. Bahkan adapula ulama yang mengharamkannya. Adapun penulis lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan akan kebolehan. Adapun urgensi dan sasaran dari wakaf tunai adalah untuk meningkatkan perekonomian dan mendapatkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.<sup>15</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih, sedangkan peneliti membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3. Siti Kalimah, dalam penelitiannya yang berjudul “Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia” penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020 dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Hasil penelitian ini adalah Dengan menggunakan wakaf tunai dapat membantu pengentasan kemiskinan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka diperlukan pengelolaan wakaf secara optimal oleh para nazhir. Wakaf tunai mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa untuk membantu kaum dhuafa dan mengentaskan kemiskinan, terlebih lagi mengingat mayoritas penduduk Indoenesia beragama Islam

---

<sup>15</sup>Asri, Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, “Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fiki” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1:1 (2020).

sehingga dana wakaf yang dapat dihimpun dari masyarakat tertentu sangat besar.<sup>16</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia, sedangkan peneliti membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Ayatullah, dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai ( Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Multazam Kuningan)” penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020 dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Hasil penelitian ini adalah Dalam hal fundresing LAZWA AM Peduli sudah mempraktikanya dengan benar Dalam hal pengelolaan wakaf uang LAZWA AM Peduli sudah mempraktikanya dengan benar sesuai dengan gagasan Mundzir Qahaf sebagai acuan yang digunakan penulis dalam meneliti wakaf tunai Dalam pelaporan dapat kita simpulkan bahwa LAZWA AM Peduli telah melaksanakan pelaporan dengan baik kepada yang mewakafkan (wakif ) akan tetapi ada poin poin tertentu yang menerut undang undang bernegara Indonesia kita belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai pada Lembaga Keuangan Syari’ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang terdapat dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.<sup>17</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai Pondok Pesantren Al-Multazam Kuningan. sedangkan peneliti membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>16</sup> Siti Kalimah, Dalam Penelitiannya Yang Berjudul “Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1:4, Desember (2020).

<sup>17</sup> Ayatullah, Dalam Penelitiannya Yang Berjudul “Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Multazam Kuningan)” (*Thesis*, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2020)

5. Intan Vatika, dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Strategi Fundraising Dan Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada Yatim Mandiri Bandung: Lembaga Amil Zakat Nasional)” penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2021 dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Hasil penelitian ini adalah pertama Strategi fundraising wakaf Tunai Yatim Mandiri Bandung memperhatikan substansi-substansi fundraising yakni motivasi, program, serta metode dan teknik fundraising. Kedua, Berdasarkan persentase penghimpunan yang begitu jauh dari target yang dicanangkan, maka implementasi strategi fundraising Yatim Mandiri Bandung dinilai belum efektif yang disebabkan beberapa kendala. Ketiga, pengelolaan wakaf tunai di Yatim Mandiri berbeda dengan konsep wakaf tunai dalam hukum Islam yang difatwakan Imam Az-Zuhri. Pengelolaan ini berbeda dengan konsep wakaf benda bergerak berupa uang yang diatur dalam Undang-undang Wakaf yang mengatur pengelolaan dengan metode pembiayaan secara institusional.<sup>18</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Efektivitas Strategi Fundraising Dan Pengelolaan Wakaf Tunai, sedangkan peneliti membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
6. Rizki Fauzi, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Dan Pemberdayaan Wakaf Tunai Di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006” penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2021 dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Hasil penelitian ini adalah Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut membuat setiap lembaga yang ingin mengelola dana wakaf, khususnya wakaf tunai diharuskan untuk memenuhi segala macam ketentuan yang telah dibuat

---

<sup>18</sup> Intan Vatika, Dalam Penelitiannya Yang Berjudul “Efektivitas Strategi Fundraising Dan Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada Yatim Mandiri Bandung: Lembaga Amil Zakat Nasional)” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, 2021)

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf tunai.<sup>19</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Pengelolaan Dan Pemberdayaan Wakaf Tunai Di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. sedangkan peneliti membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

7. Zaenal Masduqi, Alvien Septian Haerisma, dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Wakaf Tunai Produktif Al-Washliyah Cirebon Sebagai Upaya Terwujudnyakesejahteraan Jama’ah” penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2021 dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Melalui pemberdayaan wakaf maka harta wakaf menjadi asset yang menguntungkan, tentunya dengan mengikutsertakan masyarakat baik secara individu maupun kelompok untuk melakukan gerakan wakaf tunai.<sup>20</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Pemberdayaan Wakaf Tunai Produktif Al-Washliyah Cirebon Sebagai Upaya Terwujudnyakesejahteraan Jama’ah. sedangkan peneliti membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
8. Dara Puspita, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Sumatera Utara Tahun 2020” penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020 dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Hasil penelitian ini menunjukkan *Planning* (perencanaan) dan *Controlling* (Pengawasan) yang dilakukan

---

<sup>19</sup> Rizki Fauzi, “Pengelolaan Dan Pemberdayaan Wakaf Tunai Di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (Pcnu) Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

<sup>20</sup> Zaenal Masduqi, Alvien Septian Haerisma, “Pemberdayaan Wakaf Tunai Produktif Al-Washliyah Cirebon Sebagai Upaya Terwujudnyakesejahteraan Jama’ah” *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5:1 (2023).



Lembaga Perwakilan BWI Sumatera Utara mengenai Wakaf Tunai sudah maksimal. *Organizing* (pengorganisasian) yang dilakukan Lembaga Perwakilan BWI Sumatera Utara mengenai Wakaf Tunai masih dalam tahap pengembangan. Sedangkan *Actuating* (pegerakan) yang dilakukan Lembaga Perwakilan BWI Sumatera Utara mengenai Wakaf Tunai mengalami kendala di dana.<sup>21</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Sumatera Utara Tahun 2020. sedangkan peneliti membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

9. Fikri Ardiansyah, dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Taqwa Magelangan Ganjar Asri Metro Barat” penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020 dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa , strategi yang digunakan pihak panitia wakaf tunai Masjid Taqwa Magelangan dalam menghimpun dana wakaf tunai yaitu menggunakan strategi pemasaran *marketing mix* yaitu promosi pemasaran langsung dimana pihak panitia wakaf tunai mempromosikan tentang penghimpunan dana wakaf tunai secara langsung kepada masyarakat. Pihak panitia dapat menghimpunan dana wakaf sebesar Rp. 507.682.000 dalam kurun waktu 5 bulan, dimana dana wakaf tunai tersebut diperuntukan untuk pembelian tanah seluas 757m2guna kegiatan ibadah.<sup>22</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Taqwa Magelangan Ganjar Asri Metro Barat.

---

<sup>21</sup> Dara Puspita, “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Sumatera Utara Tahun 2020” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

<sup>22</sup> Fikri Ardiansyah, “Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Taqwa Magelangan Ganjar Asri Metro Barat” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

sedangkan peneliti membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

10. Ananto Triwibowo, dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai Mui Yogyakarta” penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020 dan diperoleh kesimpulan Sebagai berikut: hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY secara keseluruhan sudah sesuai dengan regulasi yang ada baik dari perundang-undangan, peraturan menteri agama, dan juga peraturan yang ditetapkan oleh BWI. Sedangkan untuk penerapan prinsip-prinsip GCG pada pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY selama ini belum dilaksanakan secara maksimal. Dari kelima prinsip dasar GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan juga fairness ternyata hanya dua prinsip yang dilaksanakan secara utuh yakni prinsip independensi dan juga *fairness*. Sedangkan untuk prinsip transparansi, akuntabilitas, dan juga responsibilitas belum dilaksanakan secara utuh.<sup>23</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai Mui Yogyakarta. sedangkan peneliti membahas terkait Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta observasi dan kajian kepustakaan oleh karena


---

<sup>23</sup> Ananto Triwibowo, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta” *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4:1 (2020).

itu membuat teori dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.<sup>24</sup>

Kerangka berpikir adalah suatu rancangan yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang sudah dibuatnya. Kerangka berpikir dibuat dalam bagian-bagian penting yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga itulah sebabnya pada saat melakukan proses penulisan atau penelitian seorang penulis atau peneliti harus menyiapkan kerangka berpikir.<sup>25</sup>

Dimana salah satu program kerja Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon adalah mewujudkan masyarakat berdaya yg bertumpu pada sumberdaya lokal melalui sistem yang adil, dengan mengusahakan kehidupan sosial ekonomi bagi umat manusia sebagai tameng atas adanya masalah kemiskinan dan kebodohan serta membantu keterbelakangan pada masyarakat bawah melalui adanya program yang dikembangkan oleh Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dengan adanya pengembangan wakaf dalam bentuk Waqaf Tunai, sehingga waqaf ini harus dikelola pengembangannya secara profesional dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien sesuai aturan syariah.



**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

<sup>24</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 125.

<sup>25</sup> Ekayanti Hafidah Ahmad, et.al., *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Makasar: CV Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023), 73.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel Sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih meningkatkan makna dari pada generalisasi.<sup>26</sup>

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui Pengelolaan Wakaf Tunai di Al-Washliyah Cirebon, untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dimana bertujuan untuk mengamati dan memahami Pengelolaan Wakaf Tunai di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian jenis ini akan di sahkan dengan menggunakan sumber data baik primer maupun sekunder serta di dukung dengan teknik pengumpulan data baik melakukan observasi, wawancara maupun dokumentasi.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dengan judul “Pengelolaan Wakaf Tunai di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Berlokasi Di Jl. Fatahillah No. 20 Perbutulan, Kec. Sumber, Kab.Cirebon.

### 4. Subjek dan Objek Penelitian

---

<sup>26</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.



Sasaran utama dalam penelitian ini adalah masyarakat dan Pengurus Lembaga Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon, Jl. Fatahillah No. 20 Perbutulan, Kec. Sumber, Kab. Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pengelolaan wakaf tunai.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data, seperti melalui wawancara dengan pengelola Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, di mana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak sebelumnya, seperti buku, jurnal, internet.<sup>27</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Observasi dapat menjadi metode pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan tingkat validitas dalam reliabilitasnya, sehingga hasil dari observasi tersebut dapat dijadikan sumber data yang akurat dan terpercaya sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan.<sup>28</sup>

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi Pengelolaan Wakaf Tunai di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### b. Wawancara

<sup>27</sup> Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis: Paduan Bagi Praktisi dan Akademisi*, 37.

<sup>28</sup> Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 4.

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu.<sup>29</sup>

Tehnik wawancara yang digunakan adalah tehnik wawancara tidak mengarah (*non directive interview*) merupakan tehnik wawancara di mana interview diberi kebebasan untuk menetapkan topik yang ingin dibicarakan dan mengutarakan isi hatinya. Wawancara tidak berstruktur dipilih untuk digunakan ketika *interviewer* tidak menggunakan panduan apapun dan arah pembicaraan bersifat spontanitas.<sup>30</sup>

Wawancara dilakukan kepada pihak pengelola Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>31</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analysis interactive* yang memiliki beberapa bagian yaitu :

#### a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Produk dari reduksi data adalah

<sup>29</sup> R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), 2.

<sup>30</sup> R. A. Fadhallah, *Wawancara*, 23-24.

<sup>31</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 150.

berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.<sup>32</sup>

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data adalah kegiatan untuk mendeskripsikan data hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh seorang peneliti agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diharapkan.<sup>33</sup> Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberi tindakan.<sup>34</sup>

c. Kesimpulan atau Verifikasi (*conclutions*)

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>35</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, dalam pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini membahas gambaran secara umum terkait penelitian, yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu latar belakang masalah; rumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah serta rumusan masalah; tujuan penelitian yang didalamnya mencakup tujuan dari si peneliti, manfaat penelitian yang didalamnya

<sup>32</sup> Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis* (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 104.

<sup>33</sup> Sinta Dameria Simanjutak, *Statistik Penelitian Pendidikan dengan Aplikasi Ms. Excel dan SPSS*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 1.

<sup>34</sup> Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis*, 104-105.

<sup>35</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 124.

mencakup manfaat bagi peneliti, Masyarakat, dan bagi peneliti selanjutnya; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data yang didalamnya mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya yaitu tehnik analisis data yang didalamnya mencakup reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi; serta sistematika penulisan. Pada sub-bab ini memiliki tujuan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh.

## **Bab II Pengelolaan Wakaf Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam bab ini merupakan uraian yang disajikan bersifat teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan yang mengkaji mengenai Pengelolaan Wakaf Tunai yang ditinjau dari hasil tinjauan pustaka, literature, dan *riview* penelitian terdahulu.

## **Bab III Profil Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon**

Dalam bab ini, mulai masuk pada pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yaitu Pengelolaan Wakaf Tunai di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon yang akan memaparkan Sejarah, Profil, Visi Dan Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon serta Pengelolaan Wakaf Tunai di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **Bab IV Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pengurusdaerah (Pd) Al-Washliyah Cirebon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Didalam bab ini, akan membahas mengenai tentang bagaimana Pengelolaan Wakaf Tunai di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon, faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan wakaf tunai serta pengelolaan wakaf tunai dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

## **Bab V Penutup**

Didalam bab memuat tentang penutupan yang berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Diharapkan dapat menjawab permasalahan-



permasalahan dari manajemen pengelolaan wakaf Tunai di Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dan selanjutnya dapat memberikan saran yang sekiranya berguna dan bermanfaat bagi Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Cirebon dan Masyarakat.

